



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

**OBLIGASI NEGARA RITEL REPUBLIK INDONESIA  
SERI ORI015**

**DALAM MATA UANG RUPIAH**

**Tingkat Kupon Tetap 8,25% per tahun  
Jatuh Tempo 15 Oktober 2021**

**OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN TANPA  
WARKAT DAN AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA**

**MITRA DISTRIBUSI:**

PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.; PT BANK CIMB NIAGA, TBK.; PT BANK COMMONWEALTH;  
PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.; PT BANK DBS INDONESIA; PT BANK HSBC INDONESIA;  
PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.; PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK.;  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK OCBC NISP, TBK.; PT BANK PANIN, TBK.;  
PT BANK PERMATA, TBK.; PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.;  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK.; STANDARD CHARTERED BANK;  
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK; PT BAHANA SEKURITAS.

PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

**Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.**

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2018  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



---

## DEFINISI DAN SINGKATAN

---

Bursa Efek	: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
<i>Central Registry</i>	: Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, <i>Sub-Registry</i> , dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
Hari Kerja	: Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Investor Domestik	: Orang perseorangan warga negara Indonesia, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia dan memenuhi kriteria domestik pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal ( <i>Single Investor Identification/SID</i> )
Kupon	: Imbalan bunga yang diterima oleh investor.
Masa Penawaran	: Periode pengumpulan Transaksi Pembelian dari para investor.
<i>Minimum Holding Period (MHP)</i>	: Suatu periode waktu yang ditentukan oleh Pemerintah dimana Pemilik ORI tidak dapat memindahbukukan kepemilikan ORI-nya.
Mitra Distribusi	: Bank, Perusahaan Efek, dan/atau perusahaan <i>financial technology</i> yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel kepada investor ritel.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal ( <i>Single Investor Identification / SID</i> )	: Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Obligasi Negara	: Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Partisipan/Nasabah <i>Sub-Registry</i>	: Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Sub-Registry</i> , baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana Domestik	: Kegiatan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel yang dilakukan untuk pertama kali di wilayah Indonesia.
Pasar Sekunder	: Kegiatan perdagangan SUN Ritel yang sebelumnya telah dijual di Pasar Perdana.

2



Pemerintah	: Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pemesanan Pembelian	: Pengajuan pemesanan pembelian ORI oleh investor kepada Mitra Distribusi.
Pemilik ORI	: Investor Domestik yang namanya tercatat pada <i>Central Registry</i> sebagai Pemilik ORI.
Penatausahaan ORI	: Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok ORI.
Penjataan ORI	: Penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan.
Pokok ORI	: Nilai nominal dari 1 (satu) unit ORI yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
<i>Registry</i>	: Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> .
<i>Sub-Registry</i>	: Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
Surat Utang Negara (SUN)	: Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang SUN.
SUN Ritel	: Surat Utang Negara yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik.
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal pada saat pokok ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik ORI yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Pembayaran Kupon	: Tanggal pada saat kupon ORI jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik ORI yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Pencatatan Kepemilikan ( <i>record date</i> )	: 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
Tanggal Penjataan	: Tanggal penetapan jumlah ORI yang akan diterbitkan oleh Pemerintah untuk dialokasikan kepada setiap pemesan.
Tanggal Setelmen	: Tanggal dilakukannya pencatatan ORI atas nama investor pada <i>Registry</i> di Pasar Perdana Domestik.
Undang-Undang SUN	: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



---

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	2
DAFTAR ISI .....	4
I. OBLIGASI NEGARA .....	6
1 Umum.....	6
1.1 Dasar Hukum.....	6
1.2 Bentuk ORI015 yang Diterbitkan .....	6
1.3 Mekanisme Pemesanan Pembelian ORI015 .....	6
1.4 Nominal ORI015.....	6
1.5 Batasan Pemesanan Pembelian ORI015 untuk Setiap Investor .....	6
1.6 Mitra Distribusi .....	6
2 Kupon ORI015 .....	7
3 Biaya dan Perpajakan .....	8
3.1 Biaya.....	8
3.2 Perpajakan .....	8
4 Pelunasan Pokok ORI.....	8
5 Pembelian Kembali ( <i>Buyback</i> ).....	9
6 <i>Minimum Holding Period</i> (MHP) .....	9
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI .....	10
1 Keuntungan berinvestasi di ORI015 .....	10
2 Risiko berinvestasi di ORI015 .....	10
III. PENGGUNAAN DANA.....	11
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN .....	12
1 Pemesan yang Berhak Membeli ORI015.....	12
2 Masa Penawaran .....	12
3 Tata Cara Pembelian ORI015 di Pasar Perdana.....	12
3.1 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian.....	12
3.2 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian .....	12
4 Penjatahan ORI015.....	13
5 Distribusi ORI015 .....	13
6 Jadwal Penjatahan dan Setelmen ORI015 .....	13
7 Pencatatan ORI pada Bursa Efek Indonesia .....	13
8 Perpindahan kepemilikan ORI015 .....	13
9 Lain-lain .....	13
V. PENATAUSAHAAN.....	14
1 Pencatatan Kepemilikan ORI015.....	14
2 Kliring dan Setelmen .....	14



3 Agen Pembayar .....	14
VI. DAFTAR MITRA DISTRIBUSI DAN LAYANAN INFORMASI OBLIGASI NEGARA RITEL SERI ORI015 .....	15
Lampiran I .....	17
Lampiran II .....	19